



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 0149/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan menetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor **0148/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2019** tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 055/PK.01-BA/3524/KPU-Kab/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Lamongan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 04 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,**

TTD

MAHRUS ALI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan


NIKMAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemantau pemilu adalah orang perorangan atau kelompok yang melakukan tindakan memantau pada saat penyelenggaraan Pemilu, pengertian pemantau ini menunjukkan kata benda pada orang atau kelompok. .

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturanm Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, KPU Kabupaten Lamongan menyusun pedoman teknis untuk menjadi panduan bagi penyelenggara, peserta, pemilih, stakeholder dan masyarakat umum yang terlibat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 agar tercipta Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.

B. Maksud dan Tujuan

Keputusan ini dibuat dengan maksud agar menjadi panduan pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.

Adapun tujuan dari penyusunan Keputusan ini adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kabupaten Lamongan;
2. Menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, waktu dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Pedoman teknis ini memuat pengaturan pelaksanaan sosialisasi, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat meliputi:

1. Sosialisasi Pemilihan yang terdiri dari sasaran, materi, dan metode sosialisasi;
2. Sasaran, metode/saluran, dan mitra dalam melaksanakan pendidikan pemilih; dan
3. Partisipasi masyarakat yang mencakup wewenang dan tanggung jawab penyelenggara, hak dan kewajiban masyarakat, serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

D. Pengertian

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Lamongan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lamongan secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Lamongan yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan pemilihan.
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

14. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
15. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
17. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
18. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
19. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
20. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
21. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
22. Hari adalah hari kalender.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. Kewajiban Penyelenggara Pemilihan

1. KPU Kabupaten melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
2. PPK dan PPS melaksanakan sosialisasi pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat

B. Sasaran Sosialisasi

1. Sasaran Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen :
 - a. Pemilih yang berbasis :
 - 1) Keluarga;
 - 2) Pemilih pemula;
 - 3) Pemilih muda;
 - 4) Pemilih perempuan;
 - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
 - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
Mencakup masyarakat diwilayah perbatasan atau terpencil, penghubi lembaga pemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan dan kelompok lain yang terpinggirkan
 - 7) Kaum marjinal;
 - 8) Komunitas;
 - 9) Keagamaan;
 - 10) Relawan demokrasi; dan
 - 11) Warga internet (netizen).
 - b. Masyarakat umum;
 - c. media massa;
 - d. partai politik;
 - e. pengawas;
 - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. masyarakat adat; dan
 - i. instansi pemerintah.
2. KPU Kabupaten dalam mencapai seluruh sasaran Sosialisasi Pemilihan dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.

C. Materi Sosialisasi Pemilihan

1. Materi sosialisasi pemilihan mencakup :
 - a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri atas:
 - 1) Pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih;
 - 2) Pencalonan dalam Pemilihan;
 - 3) Kampanye dalam Pemilihan;
 - 4) Dana kampanye peserta Pemilihan;
 - 5) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 - 6) Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
 - b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
 - c. Materi sosialisasi pemutakhiran data dan daftar pemilih meliputi:
 - 1) Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - 2) Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - 3) Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - 4) Penyusunan daftar pemilih.
 - d. Materi sosialisasi pencalonan meliputi:
 - 1) Jadwal Pencalonan Pasangan Calon;
 - 2) Persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - 3) Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - 4) Penetapan Pasangan Calon; dan
 - 5) Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 - e. Materi sosialisasi kampanye meliputi:
 - 1) Ketentuan kampanye;
 - 2) Jadwal kampanye;
 - 3) Visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
 - f. Materi sosialisasi dana kampanye meliputi:
 - 1) Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - 2) Jenis laporan dana kampanye;
 - 3) Penyusunan laporan dana kampanye; dan
 - 4) Audit dan hasil audit dana kampanye.
 - g. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan:
 - 1) Tata cara pemungutan suara;

- 2) Tata cara penghitungan suara;
 - 3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - 4) Pengumuman hasil Pemilihan.
2. Dalam pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten menyampaikan materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud huruf c, d, e, f, dan g kepada Pemilih.
 3. Materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

D. Metode Sosialisasi

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi, dilakukan melalui :
 - a. Forum warga;
 - b. Komunikasi tatap muka
 - c. Media massa
 - d. Bahan sosialisasi
 - e. Mobilisasi sosial
 - f. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional
 - g. Laman KPU Kabupaten
 - h. Papan Pengumuman
 - i. Media sosial
 - j. Media kreasi
 - k. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilihan dengan baik
2. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran KPU Kabupaten
3. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi

E. Bentuk Sosialisasi

1. Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk :
 - a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. *workshop*;
 - d. rapat kerja;

- e. pelatihan; ceramah;
 - f. simulasi;
 - g. gelar wicara (talkshow); dan/atau
 - h. metode tatap muka lainnya.
2. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan melalui tulisan, gambar, suara dan/atau audiovisual dan dapat dilakukan pada :
- a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik, yang meliputi radio, televisi dan/atau media dalam jaringan (*online*)
3. Bahan sosialisasi , terdiri atas :
- a. Penyebaran bahan sosialisasi, yang meliputi brosur, *leaflet*, *pamflet*, *booklet*, poster, *folder*, dan/atau stiker
 - b. Pemasangan alat peraga sosialisasi, yang meliputi spanduk, *banner*, baliho, *billboard/videotron*, dan/atau umbul-umbul
 - c. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya
4. Media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, yang meliputi kesenian tradisional, moder, kontemporer, seni musik, seni tari, seni lukis, sastra, dan/atau seni peran

F. Pendidikan Pemilih

1. Sasaran pendidikan pemilih meliputi basis :
- a. Keluarga
 - b. Pemilih pemula
 - c. Pemilih muda
 - d. Pemilih perempuan
 - e. Pemilih penyandang disabilitas
 - f. Pemilih berkebutuhan khusus
 - g. Kaum marjinal
 - h. Komunitas
 - i. Keagamaan
 - j. Relawan demokrasi; dan/atau
 - k. Warga internet (*netizen*)
2. Pendidikan pemilih dapat dilakukan, melalui :
- a. Mobilisasi sosial;
 - b. Pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. Media lokal atau tradisional;

- d. Rumah Pintar Pemilu;
 - e. Pembentukan komunitas peduli Pemilihan dan demokrasi;
 - f. Pembentukan agen-agen atau relwan demokrasi; dan/atau
 - g. Bentuk lain yang membuat tujuan dari pendidikan pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan pendidikan pemilih, KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan :
- a. organisasi kemasyarakatan
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. instansi pemerintah;
 - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - i. media massa cetak dan elektronik
4. Kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan

1. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten memiliki wewenang :
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemilihan;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang KPU Kabupaten diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten, dan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Sebagai upaya untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten mempunyai tanggung jawab :
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
 - b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - c. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
4. Tanggung jawab KPU Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten.

B. Hak dan Kewajiban Masyarakat

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran baik lisan dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.

2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. menghormati hak orang lain
 - b. bertanggungjawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. Ketentuan Partisipasi Masyarakat

1. Setiap Warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan massa cetak/elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi Pemilihan;
 - d. Pendidikan Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.

3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan maupun organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Bentuk Partisipasi Masyarakat

1. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan, terdiri atas:
 - 1) keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - 2) keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
 - 3) keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan
 - b. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dapat berupa
 - 1) melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - 2) mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - 4) memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - 5) mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - 6) menyebarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;

- 7) mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - 8) memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - 9) mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - 10) melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
- c. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- 1) menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - 2) memberi masukan/ tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - 3) menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan
- d. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan dapat berupa;
- 1) ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/ atau
 - 2) memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

2. Sosialisasi Pemilihan

- a. Sosialisasi Pemilihan dilakukan dengan tujuan:
- 1) menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal Pemilihan;
 - 2) meningkatkan partisipasi Pemilih.
- b. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
- c. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau

elektronik dapat bekerjasama dengan KPU Kabupaten dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.

- d. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- e. Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah
- f. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilarang :
 - a. menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat;
 - b. melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;
 - c. melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan;
 - d. kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pendidikan Pemilih

- a. Pendidikan Pemilih dilakukan dengan tujuan :
 - 1) membangun pengetahuan politik;
 - 2) menumbuhkan kesadaran politik;
 - 3) meningkatkan partisipasi politik.
- b. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
- c. Pendidikan Pemilih dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut :
 - 1) pemilih pemula
 - 2) pemilih muda
 - 3) pemilih perempuan
 - 4) pemilih penyandang disabilitas

- 5) kaum marjinal
 - 6) komunitas
 - 7) keagamaan
 - 8) relawan demokrasi; dan/atau
 - 9) warga internet (*netizen*)
- d. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerjasama dengan KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pendidikan Pilih.

E. Pemantauan Pemilihan

1. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bersifat independen,
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas,
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pendaftaran Pemantau
 - a. Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor dan mendaftar kepada KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

- b. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
- c. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- d. Pendaftaran Pemantau dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor **0148/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2019** Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020
- e. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - 1) Profil organisasi lembaga pemantau;
 - 2) Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - 3) Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di tingkat Kabupaten dan kecamatan;
 - 4) Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - 5) Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - 6) Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - 7) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - 8) surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - 9) surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
- f. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

5. Penelitian kelengkapan Administrasi dan Pemberian Akreditasi Pemantau
 - a. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Pemantau;
 - b. Dalam melaksanakan penelitian, KPU Kabupaten dapat membentuk panitia Akreditasi;
 - c. KPU Kabupaten memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - d. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing;
 - e. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku :
 - 1) sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan;
 - 2) sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan;
6. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Kabupaten.
7. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
8. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan sertifikat Akreditasi dari KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing:
9. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

10. Pelaksanaan Pemantauan

- a. KPU Kabupaten menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten.
- b. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
- c. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantauan Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten.
- d. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
- e. Tanda pengenal pemantau Pemilihan terdiri atas tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
- f. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan
 - 1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten.
 - 2) Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.
 - 3) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a) Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b) Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c) Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;
 - d) Wilayah kerja Pemantauan;
 - e) Nomor dan tanggal Akreditasi; dan
 - f) Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
 - 4) Ketua KPU Kabupaten membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten.

- 5) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri berukuran 10 x 5 cm, (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua.

11. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak :

- a. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara;
- e. Mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten; dan
- f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
- g. Pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.

12. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
- c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah kerja pemantauan Pemilihan;
- d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan Pemilihan;
- e. Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan Pemilihan;
- f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- g. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;

- h. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga Pendukung administratif kepada KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah pemantauan Pemilihan;
- i. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- j. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilihan;
- m. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten;
- n. Menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. Menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan nya kepada KPU Kabupaten dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

13. Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
- b. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang Penyelenggara Pemilihan;
- d. Memihak kepada Peserta Pemilihan tertentu;
- e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada Peserta Pemilihan;
- g. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
- h. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;

- j. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
- k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

14. Kode Etik Lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:

- a. Non partisipan dan netral;
- b. Tanpa kekerasan;
- c. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
- d. Sukarela;
- e. Integritas;
- f. Kejujuran;
- g. Obyektif;
- h. Kooperatif;
- i. Transparan; dan
- j. Kemandirian.

15. Sanksi Bagi Lembaga Pemantauan Pemilihan

- a. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
- b. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
- c. Sebelum mencabut status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan, KPU Kabupaten wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
- d. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- e. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten melaporkan kepada KPU.
- f. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
- g. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

- h. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
- i. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

F. Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
2. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten.
4. Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan di KPU Kabupaten.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib mendaftar pada KPU Kabupaten dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. Susunan kepengurusan lembaga;
 - c. Surat keterangan domisili dari kelurahan/pemerintahan desa atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana

- Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
- e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 cm x 6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - f. Surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggara Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
6. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
 8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
 9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana

Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

10. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf i meliputi:
 - a. Informasi terkait status badan hukum;
 - b. Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. Susunan kepengurusan;
 - d. Sumber dana;
 - e. Alat yang digunakan;
 - f. Metodologi yang digunakan; dan
 - g. Hasil Survei atau Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten.
12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten dengan menyertakan identitas pelapor.
13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kabupaten dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
14. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada huruf m berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
 1. 2 (dua) orang akademisi;
 2. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 3. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten.
15. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
16. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

17. Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
18. KPU Kabupaten dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
19. Sanksi kepada pelaksana Survei Atau Jajak Pendapat dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
20. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan.

BAB IV

AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kabupaten memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada pemilih
2. Akses data dan informasi yang diberikan dapat ditayangkan pada laman KPU Kabupaten dalam bentuk format data yang bisa diolah

BAB V

BENTUK KEGIATAN DAN PROGRAM

Perencanaan Program dan Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020
2. Menyusun jadwal, tempat kegiatan dan mekanisme kegiatan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020
3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi tatap muka
 - b. Sosialisasi melalui media massa dan elektronik
 - c. Sosialisasi melalui media sosial
4. Membangun Pusat Informasi Publik dan Media Center Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, melalui sarana *help desk*, Laman KPU Kabupaten, dan sejenisnya
5. Menyediakan dan menyebarluaskan bahan sosialisasi seperti brosur, *leaflet*, *pamflet*, *booklet*, poster, stiker dan bahan sosialisasi lainnya
6. Menyediakan dan memasang alat peraga sosialisasi, seperti spanduk, *banner*, baliho dan/atau umbul-umbul
7. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020
8. Melakukan mobilisasi pemilih, dengan melakukan kegiatan :
 - a. *Launching* tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
 - b. Pembuatan maskot dan *jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
 - c. kegiatan mobilisasi pemilih lainnya
9. Deklarasi Kampanye Damai
10. Debat Publik Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020
11. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat
12. Melakukan koordinasi dengan PPK, PPS dan Pemngku Kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dan jajaran penyelenggara Pemilihan sesuai dengan tingkatannya dalam melaksanakan sosialisasi, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020

Ditetapkan di Lamongan

Pada tanggal 04 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMONGAN,

TTD

MAHRUS ALI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan


NIKMAH